

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pola hidup masyarakat modern yang semakin berkembang menuntut semua manusia menjalankan aktifitasnya secara cepat, sehingga saat ini alat transportasi dan alat komunikasi merupakan kebutuhan umum yang lumrah dimiliki setiap orang. Semakin meningkatnya volume kendaraan di jalan raya yang tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai menjadikan masalah lalu lintas seperti benang kusut yang sulit diuraikan. Masalah-masalah lalu lintas yang sering kita temui di jalan raya adalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian di jalan raya yang dialami oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih, Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang perlu memperoleh perhatian yang serius dan cukup memprihatinkan adalah apabila melibatkan anak yang kebanyakan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) bahkan tanpa menggunakan alat keselamatan sesuai standart. Menurut R.A. Koesnan, anak-anak yaitu manusia

muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>1</sup> Hal inilah yang menyebabkan anak nekat untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang bisa jadi tanpa sepengetahuan orangtuanya.

Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walau demikian anak, yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>2</sup> Apabila anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam proses peradilannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak banyak terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Polres Jember. Sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak bernama ALFIAN ANDRIAN usia 13 tahun mengemudikan Pick Up Mitsb. L300 Nopol P-8266-AC yang dikarenakan mengalami pecah ban sehingga berjalan oleng ke kanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan berjalan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nopol P-4183-QM sehingga karena jarak relatif dekat terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Dalam kasus tersebut di atas penyidik Unit Laka Satlantas Polres Jember seharusnya melakukan upaya proses penyelesaian perkara secara diversi, hal ini mengingat pelaku penyebab terjadinya kecelakaan merupakan anak berusia 13

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, **Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia**, 2005, Sumur, Bandung, hlm 113

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk di Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 1

tahun, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh penyidik sehingga menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Luka Berat yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus BP/24/II/2016/Satlantas)”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat yang dilakukan anak ?
2. bagaimana pertimbangan penyidik Unit Laka Satlantas Polres Jember dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat yang dilakukan oleh anak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yakni :

1. untuk mengetahui penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat yang dilakukan anak;
2. untuk mengetahui pertimbangan penyidik Unit Laka Satlantas Polres Jember dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat yang dilakukan oleh anak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. memberikan gambaran kepada masyarakat tentang proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metodologi dalam sebuah penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis data hasil penelitian. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>3</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.93

dihadapi.”<sup>4</sup> Disamping 2 (dua) pendekatan tersebut dipergunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu “dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.”<sup>5</sup> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan yang dilakukan oleh anak.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normative dilakukan dengan mengkaji berbagai macam-macam hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literature-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.137

<sup>5</sup> hlm.197

<sup>6</sup> hlm 93

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.”<sup>7</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.”<sup>8</sup>
  3. bahan hukum tersier, merupakan “data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.”<sup>9</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat yang dilakukan oleh anak yang ditangani Unit Laka Satlantas Polres Jember. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.55

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.63

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu “penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.”<sup>10</sup> Dan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT. Citra Abdi, hlm 105